



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara :

1. Sulaiman Sembiring,ST, Umur 45 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Arsitek, Alamat Dusun Iii,,Desa Sigara-gara,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,Prov.Sumatera Utara.Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Hasan Nusi, Umur 37 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Kepala Dusun, Alamat Dusun Aidil Makmur II,Desa Tenggulun,Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang,Prov.Aceh. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat II**;

3. SUPRIANTO, Umur 46 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Suka Maju,Desa Tenggulun,Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang,Prov.Aceh. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROM DONI SEMBIRING,SH, JULIANTO.SH, SUGEHARTO IMAM WIBOWO,SH, ROESTAM EFFENDY,SH**, Advocat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor LawOffice Beralamat di Law Office “ ROM DONI SEMBIRING & PARTNERS” Patumbak, Jl. Pertahanan No. 50,Sigara-gara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024;

Lawan:

Edi Limin, beralamat di Dusun Merpati Putih,Desa Landuh,Kecamatan Rantau, Kab Aceh Tamiang Aceh (24474), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefriyent, SH., dan Sabran Jauhari Hutabarat, SH., masing-masing Advokat dan konsultan hukum pada kantor Jefriyent, SH., & Rekan yang berkantor di Jln. T Amir Hamzah No 204 Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukhary Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri sipil Beralamat di Jl.Selambo,IV,No.14,Kelurahan Amplas,Kecamatan,Medan Amplas,Kota medan, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Juni 2024 di bawah daftar Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir kuasanya kepersidangan, setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga turut Tergugat ditinggalkan dan persidangan dilanjutkan. Selanjutnya kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui PTSP Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Agustus 2024, dengan alasan Para Penggugat ingin melakukan perbaikan gugatan dan penambahan pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv menyebutkan bahwa Para Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv dan 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara perdata gugatan, Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Stb dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 40.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)